

PEMAHAMAN SUNNAH MUHAMMAD SYAHRUR DAN PENGEMBANGAN ILMU HADIS

Zainal Abidin

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Indonesia
Email: zainalabidin.sthi@gmail.com

Abstract: This article examines Muhammad Syahrur's understanding of the Sunnah which is deemed perverted but has a contribution to the development of the science of hadith. The method used in this study is a descriptive qualitative method using a library study approach and content analysis. Literature study is used to examine the Sunnah understanding according to Muhammad Syahrur to the Sunnah of the Prophet. in his book *Nahwa Usul Jadidah Lil Fiqh Al-Islami* then made a grand theory to reveal the understanding of the contribution to the science of hadith. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. While the theory of data analysis and processing uses content analysis. The findings show: first, rationalizing sunnah/traditions that contradict human reason; second, understanding of the Sunnah by Muhammad Syahrur integrating science and breaking scientific linearity; third, the concept of understanding the Sunnah of Muhammad Syahrur can be considered as an attempt to uncover the chaos of the study of the science of hadith.

Keywords: Science of hadith, Sunnah, Muhammad Syahrur

Pendahuluan

Hadis merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam setelah Alquran, ia juga berfungsi sebagai *juklak* hukum serta ajaran-ajaran yang terdapat dalam Alquran. Agaknya sulit dibayangkan, jika Alquran dipahami dan didekati tanpa melalui hadis. Oleh karena itu pula kiranya perhatian yang diberikan oleh umat Islam terhadap hadis sejalan dengan besarnya perhatian mereka terhadap Alquran.

Kajian hadis Nabi telah mengalami perjalanan panjang dan telah melahirkan berbagai *magnum opus* dari goresan pena para ulama hadis.

Para ulama seakan terpacu adrenalinnya untuk menghasilkan karya ilmiah yang akan tetap dikenang sejarah tentang berbagai studi yang mengkaji Hadis baik dari segi ilmu-ilmu hadis, *takbrij al-hadis* maupun pemahaman terhadap hadis. Perjalanan panjang yang di lewati studi hadis tersebut membuat umat Islam dan tidak jarang para sarjana Muslim merasa sudah mapan dan puas terhadap pemikiran-pemikiran dan karya-karya tulis para ulama zaman dahulu. Keadaan inilah yang membuat pengkajian hadis mengalami stagnasi dan berputar pada objek-objek studi yang sudah dikaji para sarjana muslim zaman dahulu.

Di kasus lain Sunnah di anggap dan di tuduh sebagai sumber perpecahan umat Islam yang mengakibatkan kemunduran dan tertinggal di banding peradaban-peradaban bangsa dan agama lain. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah pemaksaan satu jenis pemahaman (klaim-otoriter) yang benar terhadap Sunnah Nabi Muhammad Saw. sehingga pemahaman yang lain dianggap sebagai pemahaman yang salah dan sesat. Namun kasus ini akan tetap berulang-ulang terus sepanjang umat Islam melakukan pembacaan terhadap hadis dan sunnah Rasulullah Saw. dan yang sangat di sayangkan adalah munculnya golongan yang mengingkari akan adanya hadis dan sunnah Rasulullah Saw. baik sebagian atau seluruhnya. Golongan inilah yang di namakan dengan golongan *Inkar As-Sunnah* dan golongan ini tidak bisa hilang dan akan terus ada di setiap masa dan tempat.

Kemudian yang menjadi permasalahan bagi pengembangan ilmu-ilmu hadis adalah persyaratan akan linearitas keilmuan bagi seorang sarjana yang ingin mendalami dan menjadi ahli dalam bidang studi hadis sehingga seseorang yang memiliki keilmuan di luar hadis dan berminat menjadi sarjana dan ulama hadis wajib mengawali jenjang studinya dari awal di bidang kajian hadis dan membutuhkan waktu dan proses yang panjang.

Muhammad Syahrur adalah pengecualian dari umat Islam yang merasa mapan terhadap pengkajian-pengkajian hadis yang telah dilakukan oleh para ulama hadis. Dia melakukan pembacaan ulang (*re-reading*) terhadap konsep-konsep dasar Sunnah dan Hadis. Akibatnya Muhammad Syahrur menerima kritik yang deras dan bertubi-tubi dari pihak yang tidak menerima pemikirannya bahkan Muhammad Syahrur dicap sebagai musuh Islam dan agen zionis Yahudi. Akan tetapi di sisi lain Muhammad Syahrur juga mendapat respon yang positif dari

pihak yang setuju dengan pemikiran-pemikirannya bahkan menyebarluaskan pemikirannya dengan menerjemahkan karya-karya pemikirannya dan melakukan studi-studi terhadap pemikiran-pemikirannya.

Studi tentang Muhammad Syahrur telah banyak di kaji baik oleh pihak yang setuju dengan pemikiran-pemikirannya baik dalam bentuk buku, artikel, skripsi, tesis dan disertasi maupun oleh pihak yang menolak pemikiran-pemikiran Muhammad Syahrur seperti yang dilakukan oleh Adian Husaini, Syamsuddin Arif, Hamid Fathullah Zarkasyi dan kawan-kawannya yang tergabung dalam lembaga INSITS.

Kondisi stagnasi pengembangan ulumul hadis dan polemik pemikiran sunnah Muhammad Syahrur ini menjadi kegelisahan akademik yang penulis rasakan sehingga memotivasi penulis untuk mengkaji bagaimana pemahaman Muhammad Syahrur terhadap sunnah dan implikasinya bagi pengembangan kajian ilmu-ilmu Hadis. Tentunya kajian ini bukan memvonis benar atau salah pemahaman Muhammad Syahrur akan tetapi ingin memaparkan bagaimana dan apa saja kontribusi pemahaman Muhammad Syahrur terhadap ulumul hadis. Dan sejauh penelusuran penulis belum ada yang mengkaji kontribusi pemikiran dan pemahaman Muhammad Syahrur terhadap pengembangan ilmu-ilmu Hadis.

Melalui artikel ini penulis mencoba mendeskripsikan pembacaan ulang Muhammad Syahrur terhadap sunnah Rasulullah Saw. dalam bukunya *Nahwa Usul Jadidah Lil Fiqh Al-Islami* dan menguraikan bagaimana pembacaan ulangnya tersebut memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu-ilmu hadis.

Sunnah dan Ulumul Hadis

Untuk memperoleh informasi yang jelas dan komprehensif tentang pemahaman sunnah Muhammad Syahrur dan kontribusinya bagi pengembangan ilmu-ilmu hadis, penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian sunnah dan ulumul hadis berikut ini:

Sunnah secara etimologis diartikan sebagai;

الطريقة المستقيمة والسيرة المستميرة حسنة كانت او سيئة

Artinya: Jalan yang lurus dan berkesinambungan, yang baik atau yang buruk.¹

¹ 'Abbas Mutawalli Hamadah, *As-Sunnah an-Nabawiyah wa Makanatuba fi at-Tasyri'*. (Kairo : Dar al-Qaumiyyah, t.t.), h. 13.

Pada dasarnya sunnah tidaklah sama dengan pengertian Hadis, karena Sunnah sesuai dengan pengertiannya secara bahasa ditujukan terhadap pelaksanaan ajaran agama yang ditempuh atau praktik yang dilaksanakan oleh Rasulullah Saw dalam perjalanan hidupnya karena sunnah secara bahasa berarti *at-tariqah* atau jalan kehidupan.

Sedangkan secara terminologis para ulama berbeda pendapat mendefinisikan sunnah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan keahlian dan bidang yang ditekuni. Setidaknya ada tiga kelompok ulama yang berbeda pendapat mendefinisikan Sunnah yaitu :

1. Definisi Ulama Hadis.

هي كل ما أثر عن رسول صلي الله عليه وسلم من قول او فعل او
تقرير او صفة خلقية او خلقية او سيرة اكان ذلك قبل البعثة
كتحدث في غار حراء ام بعده

Sunnah adalah setiap apa yang ditinggalkan (diterima) dari Rasul Saw berupa perkataan, perbuatan, taqirir, sifat fisik atau akhlak atau peri kehidupan, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul seperti tahannus yang beliau lakukan di Gua Hira' atau sesudah kerasulan beliau.²

Dari pengertian diatas sunnah adalah sama dengan Hadis. Para ulama Hadis memberikan definisi yang luas terhadap Sunnah dikarenakan karena mereka memandang Rasulullah Saw sebagai panutan dan contoh teladan bagi manusia dalam kehidupan ini.

2. Definisi Ulama Usul Fiqh.

هي كل ما صدر عن النبي صلي الله عليه وسلم غير القرآن
الكريم من قول او فعل او تقرير مما يصلح ان يكون دليلا لحكم
شرعي

Sunnah adalah seluruh yang datang dari Rasulullah Saw selain Alquran al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan atau taqirir yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara'.³

Para ulama Usul fiqh memberikan batasan sunnah adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah Saw selain Alquran yang dapat dijadikan dalil dalam penetapan hokum Syara' karena mmereka memandang rasulullah Saw sebagai Syari', yang merumuskan hukum dan yang menjelaskan kepada umat tentang hukum-hukum dalam

² Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis; 'Ulumuhu wa Mustalahuh*. (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), h. 19.

³ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis; 'Ulumuhu wa Mustalahuh*. h. 19.

kehidupan ini serta memberikan kaidah-kaidah hukum untuk dipergunakan dan dipedomani kelak oleh para mujtahid dalam merumuskan hukum setelah beliau tiada.

3. Definisi Ulama Fiqh.

هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من باب
الفرض ولا الواجب

Yaitu setiap yang datang dari Rasulullah Saw yang bukan fardu dan tidak pula wajib.⁴

Para ulama Fiqh mendefinisikan sunnah seperti diatas karena sasaran pembahasan mereka adalah hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf yang terdiri dari wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah.

Dari definisi Sunnah diatas dari para ulama yang berbeda selain definisi para ulama fiqh pada dasarnya ada kesamaannya yaitu sama-sama disandarkan dan bersumber dari Rasulullah Saw. Dan perbedaannya hanya pada fungsi Rasulullah Saw. Namun pada prakteknya dikalanga ulama Hadis utamanya yang tergolong *muta'akhhirin*, istilah Sunnah sering disamakan dengan Hadis dan sering mempertukarkan Sunnah dan Hadis dalam pemakaiannya.

Ilmu Hadis sendiri diartikan dalam segi bahasa terdiri dari dua kata yakni ilmu dan hadis. Secara sederhana ilmu artinya pengetahuan, *knowledge* dan *science*. Sedangkan hadis adalah segala sesuatu baik perkataan, perbuatan dan persetujuan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. sedangkan para ulama hadis banyak yang memberikan definisi ilmu hadis seperti Ibnu Hajar Al-'Asqalani: "Kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya".⁵

Ilmu hadis terbagi menjadi dua macam yakni ilmu hadis *riwayah* dan ilmu hadis *dirayah*. Jalaluddin As-Suyuti memberikan definisi ilmu hadis *riwayah* seperti di bawah ini: "Ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi Muhammad Saw., segala perbuatan beliau, periwayatannya, batasan-batasannya dan ketelitian segala redaksinya".⁶

Sedangkan pengertian ilmu hadis *dirayah* menurut Jalaluddin As-Suyuti adalah "Ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya dan hukum-hukumnya, keadaan

⁴ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis; 'Ulumuhu wa Mustalahuh*. h. 19.

⁵ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis; 'Ulumuhu wa Mustalahuh*. h. 33.

⁶ Jalaluddin As-Suyuti, *Tadrib Ar-Rawi*, (Kairo: Dar Al-Bayan Al-'Arabi, 2004), h. 32.

para perawi, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan dan hal-hal yang berkaitan dengannya”.⁷

Metode Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan analisis konten. Studi kepustakaan di gunakan untuk menelaah pemahaman sunnah menurut Muhammad Syahrur terhadap sunnah Rasulullah Saw. dalam bukunya *Nahwa Usul Jadidah Lil Fiqh Al-Islami* kemudian dijadikan *grand theory* untuk mengungkap kontribusi pemahamannya terhadap ilmu hadis.

Adapun sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah buku yang ditulis oleh Muhammad Syahrur yang berjudul *Nahwa Usul Jadidah Lil Fiqh Al-Islami* dan sumber data sekunder adalah buku-buku lain yang juga di tulis Muhammad Syahrur dan segala informasi dan data yang erat kaitannya dengan variabel yang berkaitan dengan pengkajian ini. Sedangkan teori analisis dan pengolahan data menggunakan analisis konten.

Pemahaman Sunnah Muhammad Syahrur Biografi Muhammad Syahrur

Kota Damaskus, Syiria adalah kota kelahiran Muhammad Syahrur. Ia lahir pada 11 April 1938. Ayahnya bernama Daib sedangkan ibunya bernama Siddiqah binti Shaleh Filyun. Syahrur dikarunia lima orang anak yaitu Thariq (beristrikan Rihab), al-Laits (beristrikan Olga), Rima (bersuamikan Luis), sedangkan yang dua lagi adalah Basil, dan Mashun sebagai hasil dari pernikahannya dengan ‘Azizah. Adapun dua cucunya bernama Muhammad dan Kinan. Perhatian dan kasih sayang Syahrur kepada keluarganya begitu besar. Hal ini terbukti dengan selalu menyebutkan nama-nama mereka dalam persembahan karya-karyanya. Selain itu, juga tampak dalam penyelenggaraan pernikahan anak perempuannya, Rima, yang dirayakan dengan mengundang para tokoh-tokoh agama dan bahkan tokoh politik dari partai Bath, partai paling berpengaruh di Syiria saat ini.⁸

⁷ Jalaluddin As-Suyuti, *Tadrib Ar-Rawi*, h. 32.

⁸ Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir Alquran Kontemporer “ala” M. Syahrur*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), hlm. 137.

Dari sejak kecil Muhammad Syahrur terkenal sebagai anak yang cerdas dan cemerlang. Hal ini paling tidak dapat dibuktikan dari proses pendidikannya yang lancar dan tidak menghadapi kendala sedikitpun. Jenjang pendidikan Syahrur sebagaimana anak-anak lainnya diawali dari madrasah Ibtidaiyah, I'dadiyah (sederajat SLTP/Tsanawiyah) dan Tsanawiyah (sederajat SMU/Aliyah) di Damaskus. Dalam usianya yang ke-19, Syahrur memperoleh ijazah Tsanawiyah dari madrasah Abdurrahman al-Kawakibi pada tahun 1957 M.⁹

Selanjutnya perjalanan ilmiahnya di tempuhnya dengan mendapatkan beasiswa dari pemerintah Syiria ke Moskow, Rusia untuk melanjutkan kuliah di bidang Teknik Sipil (*al-handasah al-madaniyyah*) pada Maret 1957. Jenjang pendidikan ini ditempuhnya selama lima tahun mulai 1959 hingga berhasil meraih gelar Diploma (S1) pada tahun 1964. Kemudian kembali ke negara asalnya mengabdikan diri pada Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus hingga tahun 1965. Dalam waktu yang tidak lama, Universitas Damaskus mengutusnya ke Dublin Irlandia tepatnya di *Ireland National University (al-Jami'ah al-Qaumiyah al-Irlandiyah)* guna melanjutkan studinya pada jenjang Magister dan Doktorat dalam bidang yang sama dengan spesialisasi Mekanika Pertanahan dan Fondasi (*Mikanika Turbât wa Asâsât*).

Pada tahun 1969 meraih gelar Master dan tiga tahun kemudian, tahun 1972, beliau berhasil menyelesaikan program Doktoratnya. Pada tahun yang sama ia diangkat secara resmi menjadi dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dan mampu mata kuliah Mekanika Pertanahan dan Geologi (*Mikanika at-Turbât wa al-Mansya'ât al-Ardhiyyah*).

Kecerdasan ini ia warisi dari keluarga ayahnya yang cinta ilmu. Menurut pengakuan Muhammad Syahrur sendiri ayahnya adalah murid dekat Syekh Nashir ad-Din al-Albani. Setiap kali Syekh al-Albani berkunjung ke Damaskus, maka ayahnya menjemputnya dan mengajaknya menginap di rumah mereka. Kemudian ayahnya meminta kepada Syekh al-Albânî untuk menyampaikan ceramah pengajian.¹⁰ Penjelasan ini menggambarkan betapa akrab dan dekat keluarga Syahrur dengan sosok Syekh al-Albani (w. 1999M) seorang

⁹ Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai biographi Muhammad Syahrûr dapat dirujuk langsung ke website resmi beliau yaitu: www.shahrour.org.

¹⁰ Keterangan ini dapat dibaca dalam website resmi Syahrûr.

pakar hadis abad ke-21. Sekalipun keluarga Syahrur begitu dekatnya dengan al-Albani yang terkenal dengan ulama hadis “konservatif”, namun hal itu ternyata tidak mewarnai pemikiran Syahrur. Bahkan ia cenderung memberontak terhadap pandangan hadis yang diusung oleh al-Albani dan ulama hadis klasik lainnya.

Sinopsis buku: *NabwaUshul Jadidah li al-Fiqh al-Islami; fiqh al-mar'ah* (2000). Dalam edisi Bahasa Indonesia buku ini diterbitkan oleh penerbit Elsaq Press, Yogyakarta menjadi xvi + 544 halaman dan diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. aslinya buku ini berbahasa Arab diterbitkan oleh percetakan al-Ahâli di Damaskus. Buku ini terdiri 383 halaman yang dibagi dalam enam bab yang menjelaskan pemikirannya secara rinci seputar wasiat, warisan, kepemimpinan, poligami dan pakaian. Dalam bukunya ini Syahrur ingin menjelaskan metodologi dan pendekatan baru dalam memahami fikih yaitu teori limit (*hudud Allah*). Buku ini cenderung mendobrak pendapat ulama klasik yang masih mengakar dalam tradisi keilmuan umat Islam. Metodologi fikih barunya ini muncul didasari atas kesadaran bahwa risalah Muhammad saw merupakan risalah yang sesuai setiap masa dan tempat (صَالِحٌ لِّكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ), tidak hanya risalah bagi masyarakat abad ke-7 hijriah.¹¹ Syahrur melihat bahwa perlu adanya pemahaman baru dalam ibadah, muamalah dan akhlak dan tidak lagi bertaklid secara buta terhadap mazhab fikih yang ada seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Kegelisahan inilah yang mendorong Muhammad Syahrur untuk mengkaji ulang Alquran dan Sunnah dalam menggagas fikih barunya. Dalam buku ini juga melakukan pembacaan ulang terhadap pengertian sunnah yang mengakibatkan dirinya di kritik dan dikecam oleh berbagai ulama besar timur tengah bahkan di curigai sebagai agen zionis yahudi Israel.

Pemahaman Muhammad Syahrur terhadap Sunnah

Pada prinsipnya sunnah tidaklah sama dengan pengertian Hadis, karena Sunnah sesuai dengan pengertiannya secara bahasa ditujukan terhadap pelaksanaan ajaran agama yang ditempuh atau praktik yang dilaksanakan oleh Rasulullah Saw dalam perjalanan hidupnya karena sunnah secara bahasa berarti *at-tariqah* atau jalan kehidupan. Sedangkan secara terminologis para ulama berbeda pendapat

¹¹ Muhammad Syahrur, *NabwaUshul Jadidah li al-Fiqh al-Islami; fiqh al-mar'ah*, (Damaskus: al-Ahâli: 2000), hlm. 27

mendefinisikan sunnah sebagaimana telah dijelaskan dalam ulasan sebelumnya.

Muhammad Syahrur mendefinisikan hadis dan sunnah berbeda dengan jumhur ulama diatas. menyatakan bahwa hadis adalah kehidupan nabi Muhammad saw sebagai seorang nabi (pembawa berita) dan manusia yang hidup dalam dunia nyata bukan di alam imajinasi (عَالَمُ الْوَهْم). Jadi, hadis merupakan hasil interaksi beliau dengan kejadian-kejadian tertentu dalam situasi tertentu pula pada masa beliau hidup (produk sejarah). Dengan demikian, hadis bukanlah wahyu dari Allah swt, sebab Nabi saw dan para sahabat tidak menganggap hadis sebagai wahyu. Hal ini terbukti bahwa baik nabi maupun para sahabat tidak pernah memerintahkan untuk mengumpulkan dan menulis hadis.¹²

Adapun sunnah menurut Syahrûr berarti mudah. Sebab, kata sunnah berasal dari kata “*sanna*” yang berarti mudah, sebagaimana dikatakan “الماء المسنون” yang berarti air yang mengalir dengan mudah dan lancar. Menurutny, pengertian ini sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam yaitu membawa kemudahan bagi umatnya, sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah swt pada surah al-Baqarah: 185 dan al-Hajj: 78. Hal ini juga dapat dibuktikan bahwa Rasulullah saw senantiasa memilih yang mudah bagi umatnya dan meninggalkan yang sulit. Jadi, perbuatan dan pernyataan Rasulullah saw pada masa lampau itu hanya merupakan penafsiran awal terhadap Alquran untuk menjaga keutamaan ajaran Islam. Selanjutnya, umat Islam dituntut untuk mampu menafsirkan ajaran agama mereka agar bersifat mudah dan aplikatif dengan pendekatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang mereka hadapi. Namun perlu diingat bahwa penafsiran tersebut tidak melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah swt (*budûd Allah*).¹³

Kemudian Syahrûr mengklasifikasikan sunnah kepada sunnah *an-nubumwah* dan sunnah *ar-risâlah*. Adapun sunnah *an-nubumwah* adalah pemberitaan dari pengetahuan nabi Muhammad saw yang berkaitan dengan ilmu-ilmu alam, wujud manusia, dan sejarah manusia, sehingga tidak berkaitan dengan halal-haram, taat atau tidak taat. Oleh karena itu tidak dijumpai dalam redaksi Alquran “أَطِيعُوا النَّبِيَّ” yang ada hanya

¹² Syahrûr, *al-Kitâb...*, hlm. 546

¹³ *Ibid.*

“أَطِيعُوا الرَّسُولَ”. Sunnah *an-nubuwwah* berkaitan dengan pengetahuan dan berita seperti hadis-hadis yang menjelaskan tentang alam gaib.¹⁴

Namun, hadis tersebut mestilah sejalan dengan pemahaman umum Alquran. Ketika ia bertentangan dengan informasi Alquran maka sunnah tersebut ditolak (*marfûdh*) seperti hadis-hadis yang menjelaskan secara rinci tentang kerajaan Allah dan hari kiamat serta sesuatu yang akan terjadi pada masa akan datang. Hal ini didasarkan bahwa nabi Muhammad saw tidak mengetahui perkara yang gaib, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya: “katakanlah: “Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang gaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku...”¹⁵ Selain itu firman-Nya “...dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidakakan ditimpa kemudharatan...”¹⁶ Penjelasan suatu hadis yang sangat rinci mengenai sesuatu yang gaib yang tidak ditemukan dalam Alquran, mengindikasikan bahwa hadis itu palsu sehingga harus ditolak. Sesungguhnya hal-hal gaib yang terdapat dalam kitabullah sudah cukup dan orang yang mengingkarinya berarti telah keluar dari wilayah keimanan.¹⁷

Adapun sunnah *ar-risâlah* berkaitan dengan hukum-hukum (*ahkâm*) seperti syari’at mengenai hukum ibadah, mu’amalah, dan akhlak. Sunnah ini mestilah ditaati sebab berkaitan dengan hukum. Sunnah *ar-risâlah* tersebut terbagi pula dalam dua bentuk; *pertama*, sunnah *ar-risâlah* yang harus ditaati baik ketika rasul masih hidup maupun setelah beliau wafat, seperti masalah ibadah dan akhlak. Sunnah ini melengkapi penjelasan (*al-bayân*) terhadap kandungan Alquran dan bukan membawa hukum baru. *Kedua*, sunnah *ar-risâlah* yang hanya ditaati dikala Nabi saw masih hidup, seperti penetapan-penetapan yang beliau tetapkan untuk merespon masalah yang terjadi pada masa itu, sedangkan permasalahan tersebut tidak tercantum dalam Alquran. Sunnah ini juga berkaitan dengan kebiasaan nabi sehari-hari seperti acara makan, minum, berpakaian, dan berperang. Sunnah tersebut ditaati secara kontekstual bukan tekstual yaitu dengan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 549

¹⁵ (QS. Al-An’âm: 50)

¹⁶ (Qs. Al-A’raf: 188)

¹⁷ Syahrûr, *Nahwa Ushûl...*, hlm. 163

memperhatikan kandungannya dan disesuaikan dengan konteks kekinian.¹⁸ Sebab, menurut Syahrûr, posisi nabi Muhammad saw hanyalah sebagai orang yang memberi penjelasan (*mubayyin*) bukan penetap hukum baru yang tidak terdapat dalam Alquran (*musyarri*). Sebab, menurutnya hanya Allah swt yang berhak untuk menetapkan ajaran agama lewat Alquran.

Syahrûr melandasi pemikirannya ini dengan melihat ayat Alquran yang terkadang menyebutkan ketaatan kepada Allah dan rasulnya secara bersambung, akan tetapi dijumpai pula ketaatan itu secara terpisah. Di dalam Alquran ditemui ketaatan kepada Rasulullah dalam bentuk yang bersambung “*thâ’ah muttasbilah*” dan ketaatan terpisah “*thâ’ah munfashilah*”.¹⁹ Adapun ketaatan yang bersambung “*thâ’ah muttasbilah*” sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya “أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ” *taatlah kepada Allah dan Rasul* (QS. âli Imrân: 132) dan (QS. an-Nisâ’: 69). Oleh karena Allah adalah zat yang Maha Hidup terus menerus, dan ketaatan terhadap Rasul disatukan dengan ketaatan kepada Allah, maka ketaatan terhadap Rasul dalam hal ini harus diikuti oleh umatnya baik Rasul masih hidup maupun setelah beliau meninggal dunia. Ketaatan seperti ini ada pada permasalahan ibadah dan akhlak saja.²⁰

Adapun ketaatan yang terpisah “*thâ’ah munfashilah*” sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya “أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ” *taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul* (QS. An-Nisâ’: 59) dan (QS. Al-Maidah: 92). Syahrûr memahami bahwa ketaatan yang disebutkan dalam ayat berkaitan dengan ketaatan terhadap pemerintah “*uli al-amri*”. Dengan demikian dapat difahami bahwa ketaatan terhadap Rasul hanya berlaku dikala beliau hidup, sedangkan setelah beliau wafat, maka umat Islam dituntut untuk memahami ajaran agama mereka dengan hal yang sesuai pula dengan zaman mereka.²¹ Jadi,

¹⁸ Syahrûr, *al-Kitâb...*, hlm. 550

¹⁹ Klasifikasi ini mirip dengan kalsifikasi sunnah *tasyri’iyyah* dan *gair tasyri’iyyah* yang disebutkan Mahmud Syaltût dalam kitabnya *al-Islâm Aqîdah wa Syarî’ah*. Hanya saja Syahrûr lebih memperluas makna sunnah *gair tasyri’iyyah* tidak hanya kebiasaan Nabi saw dalam sehari-hari akan tetapi juga menyangkut penetapan-penetapan Rasul terhadap masalah hukum yang dipandang Syahrûr sebagai ijtihad nabi semata untuk merespon kondisi ketika itu. Agus Moh Najib, *As-Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam dalam Pandangan Muhammad Syahrûr*, dalam Jurnal Penelitian Agama IAIN Sunan Kalijaga: Vol. XI, no. 2: 2002, hlm. 208

²⁰ Syahrûr, *al-Kitâb...*, hlm. 551-55.

²¹ *Ibid.*

dalam memahami sunnah *ar-risâlah* seperti ini umat Islam lebih dituntut untuk berijtihad dan memahami hadis-hadis Nabi saw secara kontekstual bukan tekstual, selama hal itu tidak bertentangan dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah di dalam Alquran.

Dengan demikian bagi Syahrûr, kehidupan yang dicontohkan Nabi Muhammad saw hanyalah merupakan sebuah model bagi manusia kontemporer. Dalam pengertian bahwa beliau telah hidup sesuai dengan pesan Allah, bukan dalam pengertian bahwa umat Islam harus membuat pilihan yang sama dengan Nabi saw secara mutlak. Kehidupan nabi Muhammad adalah sebuah variasi pertama dalam sejarah bagaimana aturan Islam dapat diterapkan dalam masyarakat kesukuan pada saat itu.

Hal ini berarti bahwa bukan hanya tradisi dan ucapan Nabi saw saja, tetapi juga tradisi masyarakat beriman pertama (sahabat) yang dianggap mayoritas umat Islam sebagai masyarakat ideal, masih perlu dipahami berdasarkan pembacaan kontemporer Alquran. Seseorang harus menjunjung tinggi nabi Muhammad dan para sahabatnya sebagai penafsir, tetapi bukan mengagung-agungkan penafsiran mereka, semata-mata karena mereka “membaca” wahyu yang diterima berdasarkan sinaran kapasitas intelektual dan pandangan dunia mereka, sehingga umat Islam kontemporer hendaknya membaca teks berdasarkan sinaran pandangan dunia mereka sendiri.

Muhammad Syahrûr berpandangan bahwa baik hadis maupun sunnah bukanlah wahyu dari Allah swt. Oleh karena itu, ia tidak merestui istilah “*al-wahyu ats-tsânî*” (wahyu kedua) bagi hadis maupun sunnah nabi Muhammad saw. Pendapat ini dibangun Syahrûr atas penafsirannya terhadap firman Allah dalam surah an-Najm ayat: 3-4: “*Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya), (3) dan tiadalah yang diucapkannya itu (Alquran) menurut kemauan hawa nafsunya (4)*”. Menurut Syahrûr bahwa maksud tunjukan *dhamîr* (kata ganti) “هو” pada ayat ini tersebut adalah kepada Alquran bukan kepada nabi Muhammad saw. dan tidak ada pula kaitannya dengan *dhamîr* pada kata kerja “يُنْطِقُ”.²²

Penafsiran ini didasarkan kepada dua argumen penting yang mendasar:

1. Nabi saw terlepas sama sekali sejak awal dari perbuatan dan perkataan yang bersumber dari hawa nafsu dan tidak pula

²² Syahrûr, *al-Kitâb*..., hlm. 545-546

- dipengaruhi dengan perasaan jiwa. Namun, bukan berarti bahwa setiap perkataan Nabi saw adalah wahyu.
2. Kemudian, ayat ini diturun di Makkah dimana bangsa Arab pada saat itu meragukan otentisitas wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. Mereka (penduduk Makkah) tidak meragukan kepribadian Nabi saw. Oleh karena itu, fokus ayat ini ditujukan terhadap esensi Alquran sebagai wahyu yang diturunkan kepada Muhammad bukan kepribadian Muhammad saw.²³

Dari pemahaman yang dibangun Syahrûr di atas, maka dapat disimpulkan bahwa beliau memposisikan hadis atau sunnah sebagai hasil dari produk sejarah yang terjadi dalam kehidupan Nabi saw. Sejarah kehidupan itu merupakan hasil ijtihad beliau yang boleh jadi benar atau salah. Kesalahan yang terjadi pada diri Nabi saw dalam kehidupannya seperti berpalingnya Nabi saw dari hadapan Ummu Maktûm sehingga turun surah 'Abasa 1-3, menunjukkan bahwa kesalahan itu hasil ijtihad Nabi saw bukan wahyu. Jika wahyu, maka mustahil perkara itu salah, sehingga beliau mendapat ditegur dari Allah swt.²⁴

Menurut Syahrûr, bahwa kodifikasi hadis sarat muatan politik dan intrik-intrik penguasa pada masa itu. Hal ini terbukti bahwa Nabi saw sendiri dan para sahabat tidak pernah memerintahkan untuk membukukan hadis, karena mereka mengetahui bahwa hadis bukanlah wahyu, melainkan hanya ijtihad Nabi semata. Oleh karena itu, menurut Syahrûr, motivasi para ulama dari kalangan *tabi'in* dan *tâbi tabi'in* dalam membukukannya tidak lain adalah motivasi politik belaka (سَنَبُّ سَيَاسِيٍّ بَحْتٍ).²⁵

Setelah priode kepemimpinan Khulafa' ar-Rasyidin dan berdirinya dinasti Bani Umaiyah, perpecahan di kalangan umat Islam semakin tidak terbendung lagi. Hal ini ditandai dengan bermunculannya berbagai aliran seperti Syi'ah, Khawarij, Jahmiyah, Qadariyah dan Jabariyah dalam masyarakat Islam. Aliran-aliran ini membutuhkan sandaran ideologi agar ajaran yang mereka kembangkan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu pula, sejumlah hadis palsu dibuat-buat mengatas namakan nabi Muhammad saw. Ambisi politik kekuasaan berhubungan secara

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 547

²⁵ *Ibid.*, hlm. 566

simetris dan timbal-balik dengan perkembangan hadis-hadis *maudhû'*.²⁶ Sejalan dengan pandangan tersebut, Nurcholish Madjid (w. 2005 M) menyatakan bahwa dari sudut analisa politik, tindakan Umar II (gelar kehormatan bagi 'Umar bin 'Abd al-'Aziz w. 101 H) ini adalah untuk menemukan dan mengukuhkan landasan pembenaran bagi ideology *jama'ab*-nya, yang dengan ideology itu ia ingin merangkul seluruh kaum muslim tanpa memandang aliran politik atau pemahaman keagamaan mereka, termasuk kaum Syi'ah dan Khawârij yang merupakan barisan oposisi terhadap rezim Bani Umayyah.²⁷

Pada saat yang bersamaan juga, menurut Syahrûr, berkembang pemikiran filsafat yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat Arab. Hal ini semakin terasa pada era dinasti Bani Abbasiyah, seperti aliran Mu'tazilah yang mendapat tempat pada masa pemerintahan Makmun. Kehadiran Mu'tazilah yang rasional dan mengedepankan kebebasan berpikir menyebabkan mereka dituduh telah menyimpang dan keluar dari Islam. Dalam pada itu pula muncul desakan agar dibukukan hadis-hadis guna menyanggah pendapat "sesat" Mu'tazilah. Tidak sampai disitu, berbagai usaha untuk memenangkan ide aliran "*an-naql*", yang berpihak pada teks, dilakukan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah dalam melakukan penelitian. Inilah yang terjadi ketika pembukuan hadis dilakukan sehingga banyak hadis-hadis yang bertentangan dengan kandungan Alquran.²⁸ Kekeliruan ini disebabkan dua faktor utama:

1. Memposisikan dan menjadikan kehidupan Nabi saw sebagai sesuatu yang absolut/mutlak, sementara kehidupan yang dijalani beliau adalah kehidupan pada abad ke-7 H di jazirah Arab dengan kondisi sosial, politik dan ekonomi pada saat itu.
2. Keyakinan bahwa perintah Nabi saw dan larangannya adalah wahyu. Jika sunnah adalah wahyu yang berasal dari Allah yang mutlak, maka kemutlakan itu juga ada pada sunnah dan hal ini bertentangan dengan Alquran bahwa yang mutlak itu hanya Allah. Oleh karena itu ketaatan kepada Nabi hanya sebatas *budûd Allah*, ibadah, dan akhlak.²⁹

²⁶ Mohamad Najid, *Pergolakan Politik Umat Islam dalam Kemunculan Hadis Maudhû'*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 267

²⁷ Nurcholish Madjid, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994) hlm. 217

²⁸ Syahrûr, *al-Kitâb...*, hlm. 567

²⁹ *Ibid.*

Kekeliruan ini pula yang menyebabkan umat Islam terperosok dalam kemunduran dan kesalahan yang dilakukan kaum Masihi. Kaum Masihi menjadikan Nabi 'Isa sebagai figur yang setiap perkataan dan perbuatannya merupakan wahyu dari Allah. Oleh karena itu, dijumpai dalam kitab injil dengan berbagai versinya itu, merupakan riwayat kehidupan 'Isa al-Masih itu sendiri. Tak jauh berbeda dengan kitab-kitab hadis yang banyak itu merupakan rangkuman identitas nabi Muhammad saw. Jadi, mengapa kita menghina kaum Masihi, sementara apa yang mereka yakini juga terdapat kesamaannya dalam agama kita? Daripada itulah saya (Syahrûr) berpendapat bahwa pembukuan hadis dan menjadikannya sebagai sesuatu yang mutlak serta peletakkan dasar-dasar ilmu hadis merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh umat Islam pada masa klasik yang terus diderita umat ini sampai sekarang.³⁰

Disamping itu semua, keanehan juga dapat dilihat dengan jelas dalam kitab-kitab hadis yang tersebar di tengah-tengah umat Islam saat ini. Sebagaimana diketahui bahwa Abu Bakr ash-Shiddîq adalah orang terdekat Nabi saw dan paling lama hidup bersama dengannya dibandingkan dengan seluruh sahabat Nabi saw. Namun, hadis-hadis yang diriwayatkan darinya sangat sedikit jumlahnya dalam kitab-kitab hadis tersebut. Sementara ratusan hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, padahal ia memeluk Islam pada tahun ke-7 H dan hidup bersama Nabi saw hanya tiga tahun. Semua ini menjadi pertanyaan penting dalam pembahasan kodifikasi hadis yang sulit ditemukan jawaban yang memuaskan hati. Jika para Sufi memposisikan Nabi saw sebagai wujud yang absolute (mutlak) dari aspek jasadnya, maka para Fuqahâ' telah memposisikan beliau sebagai wujud yang absolut dari aspek syari'atnya.³¹

Perspektif Muhammad Syahrûr mengenai hadis dan sunnah sangat berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Perbedaan itu sangat mendasar ketika Syahrûr menyatakan bahwa hadis dan sunnah bukanlah wahyu sehingga mesti ditaati umat Islam. Kehadiran Muhammad sebagai utusan Allah tidaklah berarti bahwa beliau memiliki wewenang untuk menetapkan syari'at, akan tetapi hanya sekedar menjelaskan kandungan Alquran. Oleh karena itu pula, setiap hadis maupun sunnah ditolak jika bertentangan dengan Alquran. Munculnya kitab-kitab hadis tersebut juga tidak terlepas dari intrik-

³⁰ *Ibid*, hlm. 568

³¹ *Ibid*, hlm. 572

intrik politik penguasa, dan kecenderungan-kecenderungan mazhab dan kelompok tertentu untuk mendukung fahamnya serta banyaknya Israiliyât yang dimasukkan dalam kitab-kitab tersebut. Hal ini terjadi menjelang wafat Nabi saw sampai priode akhir masa dinasti Abbasiyah, dimana konsekuensi-konsekuensinya masih tampak sampai saat ini.³²

Namun, pendapat tersebut tidaklah semuanya baru, bahkan sebagian besar adalah pengulangan. Kekhawatiran beliau terhadap originalitas dan validitas hadis maupun sunnah telah dijawab para ulama klasik bahkan kontemporer dengan melakukan penelitian terhadap hadis Nabi s.a.w. Ketelitian para ulama hadis pada masa lampau dan keseriusan mereka dalam memilah dan memilih di antara ribuan hadis telah dijelaskan dengan sangat luas dan mendalam oleh Prof. Dr. M. Mushthafa A'zhamî dalam kitabnya "*Dirâsah fî al-Hadîts an-Nabawî wa Târikh Tadwînihî*". Demikian juga dengan buku Syekh Mushthafa as-Sibâ'î yang berjudul "*as-Sunnah wa Makânatuhâ fî at-Tasyrî' al-Islâmî*", dan masih banyak kitab lain yang menjawab kekhawatiran tersebut. Penelitian yang dilakukan para ulama itu tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip penelitian ilmiah. '*Ala kulli hal*, penelitian yang mendalam dan objektif yang dilakukan para ulama terdahulu tidak dapat diabaikan begitu saja. Mereka telah melimpahkan segenap kemampuan dan kesungguhan (*juhûd*) mereka dalam menjaga originalitas dan validitas hadis Nabi saw.

Tidak dapat dinafikan bahwa intrik politik dan ambisi kekuasaan boleh jadi menyebabkan seseorang berani melanggar aturan agama dan membuat hadis palsu. Bahkan boleh jadi ia memalsukan hadis atas "niat baik" agar orang rajin beramal, seperti pengakuan Muhammad ibn Sa'îd al-Urdunî al-Mashlûb, salah seorang *al-wadda'* (orang yang membuat-buat hadith Nabi s.a.w.) sebanyak 4000 hadith, menyatakan: "setiap kali aku menemukan perkataan yang mengandung makna yang baik, maka aku buat-buat sanadnya (jalur periwayatan)".³³ Namun, kejadian yang parsial tersebut, tidaklah dapat dijadikan argumentasi untuk mengeneralisir bahwa seluruh kitab hadis

³² *Ibid.*

³³ Lihat juga Ibn Shâhîn Abu Hafsh 'Umar ibn Ahmad, *Târikh Asmâ' al-Du'afâ' wa al-Kadhbâbîn*, (al-Madinah al-Munawwarah: Mathba'ah al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah, 1989), hlm. 168. Ibn Hajar menjelaskan bahwa beliau ditangkap karena tuduhan zindiq dan dihukum mati serta disalib oleh khalifah al-Manshûr. Lihat Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Taqrîb al-Tabdzîb*, (Damaskus: Dâr al-Rashîd 1992), hlm. 480.

telah tercemar dengan hadis-hadis palsu. Bahkan dengan izin Allah swt, para ulama hadis klasik telah menemukan para pemalsu hadis dan telah pula menyampaikannya kepada generasi berikutnya lewat karya-karya mereka seperti kitab yang berisikan *jarah wa ta'dil* terhadap para perawi hadis.

Perspektif Muhammad Syahrûr tentang Kritik Hadis

Sebelumnya dijelaskan bahwa Syahrur berpendapat perkataan dan perbuatan Nabi Saw. adalah produk sejarah dan bukan wahyu. Di sisi lain, Syahrûr menyerukan kepada umat Islam untuk melakukan pembacaan ulang terhadap Alquran dengan pendekatan yang kontemporer pula. Metodologi yang telah ia tuangkan dalam buku-bukunya menunjukkan keseriusan Syahrûr untuk mengembangkan “ideologinya” tersebut sebagai suatu pendekatan alternative baru yang lebih mencerahkan.

Untuk menguatkan penekanannya terhadap pembacaan Alquran gaya barunya itu, Syahrûr terlihat sangat kritis terhadap hadis dan sunnah Rasul saw. Syahrûr berpendapat bahwa setiap hadis yang bertentangan dengan Alquran, maka hadis tersebut ditolak (*marfûdh*), sekalipun sunnah *ar-risâlah* yang berkaitan mengenai ibadah dan akhlak. Sekalipun para ulama terkemuka di era klasik menerima hadis itu sebagai hadis shahih yang wajib diamalkan dan diimani. Syahrûr menolak sejumlah hadis Nabi saw sekalipun diriwayatkan oleh Bukhârî dan Muslim serta *ashhâb kutub as-sittah* lainnya.³⁴ Berikut ini beberapa kriteria hadis yang mesti ditolak menurut Syahrûr:

1. Menolak setiap hadis yang berbicara tentang perkara gaib, mulai dari yang berbicara tentang kematian hingga hari kiamat, surga dan neraka. Sebab, pengetahuan akan hal-hal tersebut adalah hak eksklusif Allah semata. Bahkan, seandainya Rasulullah diberi pengetahuan tentangnya, maka hal itu bukan untuk dikatakan kepada manusia, karena ia dengan demikian tidak lagi gaib. Sebagaimana firman Allah swt pada ayat-ayat berikut ini: “Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: “Bilakah terjadinya?” Katakanlah: “Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia...” (QS. al-A’râf: 187),

³⁴ Pendapat Syahrûr ini sebenarnya ia nukil seluruhnya dari pendapat Jamâl al-Banna. Pendapat ini direstuihnya bahkan ia memberikan komentar yang menguatkan pendapat tersebut. Lihat Syahrûr, *Nahwa Ushûl...*, hlm. 194-206.

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Luqmân: 34). Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun yang mengetahui yang gaib kecuali Allah dan memerintahkan kepada Rasulullah agar menyerahkan segala urusan kepada-Nya, baik tentang hari kiamat maupun sesuatu yang terjadi setelahnya. Jikalau persoalannya demikian, maka tidak ada salahnya bagi kita apabila berhenti (*mauqûf*) pada setiap hadis yang berisi tentang penjelasan rinci mengenai hal-hal yang gaib.

2. Menolak setiap hadis yang secara zahir teksnya bertentangan dengan dasar-dasar Alquran terutama keadilan dan bertentangan dengan sesuatu yang disampaikan Alquran mengenai penegasan tanggung jawab individual, dan bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, seperti hadis-hadis tentang penyiksaan mayit karena tangis keluarganya.
3. Menolak dan membuang jauh-jauh hadis-hadis yang mengulang-ulang tentang mukjizat Rasulullah saw seperti pembelahan dada (*banîn al-jadz'a*) dan seterusnya karena bertentangan dengan kaidah pokok dalam Islam bahwa yang dinamakan mukjizat Islam adalah Alquran bukan yang lain.
4. Menolak seluruh hadis-hadis yang menetapkan keistimewaan khusus bagi individu-individu, tempat-tempat, suku-suku, dan seterusnya, karena hal itu semua bertentangan dengan kaidah pokok Islam. Sebab keistimewaan dapat diperoleh hanya dengan amal perbuatan dan takwa, bukan dengan kedudukan dan keturunan.
5. Menolak hadis-hadis yang bertentangan dengan sejumlah ayat-ayat Alquran mengenai kemerdekaan dalam memilih agama seperti hadis: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka menyatakan: la ilaha illa Allah, Muhammadun Rasulullah, jika mereka telah mengucapkannya, maka mereka telah memelihara dariku darah dan harta benda mereka kecuali karena

alasan yang dibenarkannya” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁵ Menurut Syahrûr sekalipun hadis itu shahih, maka masa berlakunya telah berakhir. Sebab hadis tersebut menggambarkan tentang pengumpulan dalam kondisi-kondisi tertentu yang muncul dalam berdakwah pada masa Nabi saw dahulu. Oleh karena itu, adalah menjadi kesalahan besar untuk mengutipnya saat ini, karena bertentangan dengan prinsip Alquran tentang kemerdekaan berakidah dan memilih agama.³⁶

Penolakan Syahrûr terhadap hadis-hadis gaib dan lainnya yang telah disebutkan di atas sekalipun shahih tidaklah aneh. Hal ini muncul karena prinsip dasar yang telah ia letakkan sejak awal bahwa baik hadis maupun sunnah bukanlah wahyu. Pendapat ini tidak sepenuhnya benar, sebab metodologi kritik hadis (sanad dan matan) dalam ilmu-ilmu hadis begitu ketat dilakukan para ulama terdahulu. Hal ini dapat dilihat dari karya ilmiah dan hasil penelitian mereka yang dibukukan seperti karya al-Mizzî, Abû Hâtim ar-Râzî dan Ibnu Hajar al-‘Asqalânî. Sekalipun Syahrûr sendiri berpendapat bahwa penetapan ilmu-ilmu hadis tersebut adalah kekeliruan ulama terdahulu yang diwariskan hingga saat ini.³⁷ Penolakan Syahrûr terhadap hadis apalagi secara lahirnya bertentangan dengan Alquran, sebenarnya telah “diantisipasi” para ulama klasik dengan pendekatan *al-jam‘u* (kompromi), *nâsikh-mansukh*, *tarijîh* dan *tawaqquf*. Keempat pendekatan tersebut dapat diterapkan terlebih dahulu sebelum melakukan penolakan terhadap hadis yang jelas *shahîh* sanadnya.

Pendapat Syahrûr tersebut bukanlah hal baru dalam pembahasan kritik hadis. Syeikh Muhammad Gazali, ulama terkemuka dari Mesir, juga menolak sejumlah hadis *shahîh*. Beliau menolak hadis mengenai alat yang masuk dalam air minum, sekalipun hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Daud dengan sanad yang *shahîh*.³⁸ Bahkan menurutnya, hadis *Âbâd* tidak dapat dijadikan dalil dalam permasalahan akidah sekalipun *shahîh*. Sebab hadis *Âbâd* bersifat *ẓhannî ats-tsubûl*, sedangkan perkara akidah haruslah dilandasi dengan

³⁵ Hadis ini diriwayatkan Bukhari dalam Shahihnya kitab *al-Îmân*, bab *fain tâbû wa...*, hadis no. 24. Sementara Muslim meriwayatkan dalam Shahihnya kitab *al-Îmân*, bab *al-Amru bi qitâl an-nâs...*, hadis no. 29.

³⁶ Syahrûr, *Nahwa Ushûl...*, hlm. 194

³⁷ Syahrûr, *al-Kitâb...*, hlm. 546

³⁸ Muhammad Gazâlî, *Qadẓâif al-Haqq*, (Beirut: Dâr al-Qalam, 1997), hlm. 148-149.

dalil yang *qat'î ats-tsubut*.³⁹ Namun, pendapat ini telah pula dibantah dengan sangat baik dan bernash sekaligus santun oleh Salmân bin Fahd al-'Audah lewat bukunya *Hiwâr Hâdî' ma'a Muhammad Gazâlî*, terbit tahun 1993. Lebih dahsyat lagi adalah penolakan yang dilakukan oleh Dr. Rasyâd Khalîfah dengan gerakan anti hadis yang beliau beri nama "*The Quranic Society*" yang berpusat di Universitas Tueson Amerika Serikat pada tahun 1959. Dengan angkuhnya beliau menyatakan bahwa "hadis-hadis adalah ciptaan iblis, mempercayai hadis bermakna mempercayai ajaran iblis".

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan uraian pemahaman Sunnah dalam perspektif Muhammad Syahrur di atas, kini penulis akan mengkaji bagaimana kontribusi pemahaman Sunnah Muhammad Syahrur bagi pengembangan ilmu hadis sekarang dan untuk masa akan datang.

1. Melakukan rasionalisasi terhadap matan/teks hadis

Untuk melihat kontribusi pemahaman Sunnah Muhammad Syahrur bisa kita rujuk kembali bagaimana Muhammad Syahrur membangun landasan berpikir untuk memperkuat pemahamannya tentang Sunnah. Muhammad Syahrur mengatakan bahwa hadis atau sunnah bukanlah bagian dari wahyu bahkan dia mengatakan bahwa nabi Muhammad tidak mempunyai hak untuk menetapkan syariat berdasarkan Alquran. Dia mengatakan sunnah Nabi adalah pembatasan terhadap yang mutlak dan pemutlakan terhadap hal yang dibatasidalam wilayah yang diperbolehkan dan bahwa pembatasan dan pemutlakan tersebut menggambarkan dimensi pembentukan bagi laju pertumbuhan dan perkembangan dalam masyarakat dalam bingkai umum yang membatasi wilayah halyang di larang dan wilayah yang di perbolehkan.⁴⁰

Dari pendapat Muhammad Syahrur ini penulis melihat semangatnya untuk merasionalisasi hadis-hadis yang bertentangan dengan akal sehat manusia bahkan saking semangatnya Syahrur menolak hadis-hadis bermuatan hal-hal yang gaib walaupun termaktub dalam kitab induk hadis paling sahih seperti Kitab Sahih

³⁹ Muhammad Gazâlî, *as-Sunnah an-Nabawiyyah; baina abl al-fiqh wa abl al-badîth*, (Beirut: Dâr asy-Syurûq, 1989), hlm. 64

⁴⁰ Muhammad Syahrur, *NabwaUshul Jadidah li al-Fiqh al-Islami; fiqh al-mar'ah*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, hlm. 222

Bukhari dan Sahih Muslim. Hal inilah yang membuat mayoritas umat Islam menolak konsep pemahamannya ini. Bahkan ia disebut sesat-menyesatkan oleh Prof. Dr. Muhammad Wahbah az-Zuhaili dan di anggap sebagai agen Zionis yang ingin menghancurkan umat Islam oleh Syekh Said Ramadhan Al-Buty. Padahal semangat rasionalisasi yang di anjurkan oleh Muhammad Syahrur harus di tanggapi secara positif sebagai satu uapaya untuk kontekstualisasi hadis agar tetap relevan dimana dan kapan saja. Persoalan bahwa pemahamannya tidak sejalan dengan pemahaman mayoritas umat Islam adalah persoalan yang bisa didiskusikan bahkan bisa direvisi sendiri oleh Muhammad Syahrur setelah dilakukan dialog terhadap pemahamannya.

Dengan menanggapi secara positif pemahaman sunnah Muhammad Syahrur ini pengkajian ilmu Hadis akan terus bergairah tidak jumud seperti masa-mas sebelumnya. Hal ini bisa kita lihat dari kehebohan ulama dan para pengkaji ilmu Hadis menanggapi konsep pemahaman sunnah Muhammad Syahrur yang di anggap keluar dari mainstream utama. Jadi bisa di bayangkan juga ketika pemahaman sunnah Muhammad Syahrur sesuai dengan mayoritas pemahaman umat Islam yang sudah mapan sejak lama.

2. Mendobrak linieritas keilmuan dan mengintegrasikan ilmu

Muhammad Syahrur seorang dari banyak umat Islam yang mencoba memahami Hadis dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. berdasarkan ijtihadnya sendiri yang di landasi oleh basis keilmuannya. Muhammad Syahrur adalah seorang insinyur teknik sipil mencoba untuk mengintegrasikan ilmu yang dimilikinya ke dalam ilmu-ilmu keislaman. Dia ingin umat Islam tidak terus terkungkung dalam kejumudan pamahaman terhadap sunnah dan hadis. Dia ingin kaum muslimin merasakan kehadiran Rasulullah dalam setiap lini kehidupannya dengan terus melakukan pembacaan ulang terhadap konsep sunnah Rasulullah. Dengan melakukan pembacaan ulang secara kontiniu semangat untuk menghidupkan sunnah Rasulullah akan terus bergelora di setiap pikiran umat Islam walaupun tidak memiliki landasan keilmuan yang kuat tentang sunnah. Muhammad Syahrur seakan-akan menjadikan dirinya contoh kasus seorang muslim yang berkeinginan kuat mengkaji ilmu hadis walaupun bukan seorang muhaddis atau ulama yang konsern terhadap ilmu hadis. Keilmuannya di bidang teknik sipil tidak membuat dirinya puas terhadap konsep dan pemahaman Sunnah yang telah dibuat oleh para ulama hadis.

3. Catatan kritis penulis

Jika dilihat secara mendalam, titik poin pengertian sunnah yang ditawarkan Muhammad Syahrur adalah praktek keislaman yang terbentuk dari realitas temporal. Artinya sunnah adalah “tradisi Islam” yang dilestarikan oleh Nabi Muhammad Saw. pada masa beliau sebagai usaha ijtihad yang beliau lakukan untuk menerapkan hukum-hukum yang terkandung dalam Alquran dengan maksud agar mudah dipahami dan dipraktekkan oleh umat Islam. Dari hal ini bisa kita lihat realitas menjadi tolok ukur apakah sunnah relevan dan kompatibel untuk diterapkan pada tiap masa. Implikasinya jika sunnah yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah dan umat Islam 14 abad yang lalu tidak sesuai dengan realitas masa sekarang maka sunnah tersebut bisa digantikan oleh “sunnah” yang baru yang sesuai dengan realitas pengetahuan dan kemajuan pemikiran zaman sekarang.

Artinya relativisme menjadi panduan bagi konsep sunnah Muhammad Syahrur sehingga jika dilihat dari sisi orisinalitas, pemahaman sunnah Muhammad Syahrur ini adalah pengulangan dari konsep yang dipahami oleh para orientalis skeptis terhadap keotentikan sunnah Rasulullah seperti Joseph Schaht.⁴¹

Daftar Pustaka

- ‘Abbas Mutawalli Hamadah, *As-Sunnah an-Nabawiyah wa Makanatuhu fi at-Tasyri’*. Kairo : Dar al-Qaumiyyah, t.t.
- Abdurrahman Badawi, *Ensiklopedi Orientalis*, Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Agus Moh Najib, *As-Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam dalam Pandangan Muhammad Syahrûr*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga: Vol. XI, no. 2: 2002.
- Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir Alquran Kontemporer “ala” M. Syahrur*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Jalaluddin As-Suyuti, *Tadrib Ar-Rawi*, Kairo: Dar Al-Bayan Al-‘Arabi, 2004.
- Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis; ‘Ulumuhu wa Mustalahuh*. Beirut : Dar al-Fikr, 1989.

⁴¹ Abdurrahman Badawi, *Ensiklopedi Orientalis*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 366

- Muhammad Syahrur, *NahwaUshul Jadidah li al-Fiqh al-Islami; fiqh al-mar'ah*, Damaskus: al-Ahâlî: 2000
- Muhammad Gazâlî, *Qadẓâif al-Haqq*, Beirut: Dâr al-Qalam, 1997.
- Muhammad Gazâlî, *as-Sunnah an-Nabawiyah; baina ahl al-fiqh wa ahl al-hadîth*, Beirut: Dâr asy-Syurûq, 1989
- Mohamad Najib, *Pergolakan Politik Umat Islam dalam Kemunculan Hadis Mandbu'*, Bandung; Pustaka Setia, 2001.
- Muhammad Syahrur, *NahwaUshul Jadidah li al-Fiqh al-Islami; fiqh al-mar'ah*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
- Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermenutika Alquran Kontemporer (terj.)* Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
- Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer (terj.)*. Yogyakarta: Kalimedia, 2018.
- Nurcholish Madjid, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994.
- Sahiron Syamsuddin(Ed.). *Hermenutika Alquran dan Hadis*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.